

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan: DUKUH MENAGGAL NO. 124-126 SURABAYA (60234) Telp. 8292648, 8280254, 8280757 Fac. 8294447

Nomer : B.547/6W.12/1999.
Sifat : Segera.
Lampiran : -
Perihal : Pengaduan karyawan.

Surabaya, 13 - Juli - 1999.

Kepada :

Yth. Kepala Kantor Departemen
Tenaga Kerja Kodya Surabaya
Jln. Kedungsari No. 18,
SURABAYA.

Sehubungan dengan pengaduan karyawan PT. Bobo Jln. Jawa No. 12-14 dan Jln. Jawa No.7, Surabaya, tanggal 26 Juni 1999, yangmana suratnya ditujukan kepada Saudara, maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada perusahaan dimaksud.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop Jawa Timur selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 1999.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Pgs. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan


W D J I
NIP : 160009419.

TINDASAN Kepada Yth.:

1. Direktur PNK.
2. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim
(sebagai laporan).
3. Arsip.

PENGADUA/IMK/X/99/HARDIS.

DEWAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

WILAYAH JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 TELPON 811254 - 819648 SURABAYA

Nomor : B. 16/W. 12/99

Surabaya, Juli 1999.

Lamp. :

Hal : Pengaduan ~~Manjaway~~

KEPADA :

YTH. Kakandepnaker
Kota Surabaya.
Jln. Kedungwari 18.
Surabaya.

Sehubungan dengan pengaduan karyawan PT. Bobo
Jl. Jawa No. 12-14 dan Jl. Jawa No 7, Surabaya, tanggal
26 Juni 1999, yang mana suratnya di berikan kepada
Saudara, maka dengan ini diminta bantuan Saudara
agar :

1. Mengintahkan Pegawai Pengawas Tenaga Kerja untuk
mengadakan pemeriksaan pada perusahaan dimaksud.
2. Menyebutkan permasalahan yang ada sesuai dengan
peraturan perundanguan yang berlaku.
3. Melaporkan hasilnya kepada Ka. Kakwil Depnaker
Prop Jatim. selambat-lambatnya tgl. 5 Agustus '99.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya
ditamponikan terima kasih.

At. Inas A
Tolong Dik
14/99

An. Kakawil
Per. Kabid Pengawasan Ketugalsari

Nidji
NIP. 60009469

Tindakan :

- Archaer PNA
- Kakawil Depnaker Prop Jatim
(abgari Laporan)
- Aray.

J

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

N o m o r : B.493 /W.12/K.1/1999-G.

Surabaya, 28 - 9 - 1999.

Lampiran : 1 (satu) bendel.

Perihal : Laporan Penyelesaian
Pengaduan Karyawan .

K e p a d a

Yth.: Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di -
S u r a b a y a .

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur Nomor : B.547/6/W.12/1999 tertanggal 13 Juli 1999 perihal tersebut pada pokok surat, maka bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Juli 1999 telah dilaksanakan pemeriksaan diperusahaan PT. BOBO Jl. Jawa No.12-14 Surabaya oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kandepnaker Kodya Surabaya (Sdr. Sutrisno, SH.), dan hasil temuan dituangkan dalam Nota Pemeriksaan (Copy Nota Pemeriksaan terlampir).
2. Atas Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas dimaksud perusahaan telah melaksanakan kekurangan-kekurangannya. (Copy jawaban Nota Pemeriksaan terlampir)

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan untuk menjadikan periksa.



Kepala Kantor Depnaker
Kotadaya Surabaya

S W A N D I, S H.
I P . 160012996.

Tindakan Kepada Yth :

- Direktur PINK di Jakarta
- A r s i p .

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA
Jl. Kedungsari No. 18 Surabaya Tlp. 5346316, 5346317.

Surabaya, 13 - 7 - 1999.

N o m o r : B.2247/W.12/K.1/1999-G.

Lampiran :

Perihal : Nota Pemeriksaan.

K e p a d a

Yth.: Sdr. Pimpinan Perusahaan

P. T. B O B O .

Jl. Jawa No. 12-14,

di -

S u r a b a y a .

Sehubungan dengan pemeriksaan kami diperusahaan Saudara pada tanggal 12 Juli - 1999 tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan maka diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saudara belum melaporkan ulang tentang wajib lapor ketenagakerjaan ke Kantor Depnaker Kodya Surabaya.
Melampir : Undang - Undang No.7 Tahun 1981 pasal 7 ayat (1).
2. Bahwa Saudara belum mengikut sertakan seluruh karyawan (+ 31 orang) kedalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Melampir : Undang-Undang No.3 Tahun 1992 pasal 4 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993 pasal 2 ayat (3).
3. Bahwa Saudara masih membayar upah karyawan dibawah ketentuan Upah Minimum Regional.
Melampir : Undang-Undang No.14 Tahun 1969 pasal 17 dan Permeraker No.01/MEN/1999 jo. Kepmeraker No.23/MEN/1999.
4. Bahwa Saudara belum membuat dan memelihara buku upah Karyawan.
Melampir : Permeraker No.PER.06/MEN/1990 pasal 2 ayat 1 dan 2.
5. Bahwa Saudara dalam memberikan istirahat tahunan pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melampir : Undang-Undang No.1 Tahun 1951 pasal 14 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1954 pasal 6 ayat (2) dan (3).
6. Bahwa Saudara belum membayar upah lembur terhadap karyawan yang melakukan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu.
Melampir : Undang-Undang No.1 Tahun 1951 pasal 10 ayat (1) jo. Kepmeraker No.72/MEN/1984.
7. Bahwa Saudara kadang-kadang/sewaktu-waktu telah mempekerjakan karyawan lebih dari 9jam sehari dan 54 jam seminggu tanpa ijin dari Depnaker.
Melampir : Kepmenaker 6081/MEN/1989 jo. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1951 - pasal II sub pasal 2.
8. Bahwa Saudara belum memberikan istirahat pada hari pertama dan kedua terhadap karyawan wanita yang sedang haid.
Melampir : Undang-Undang No.1 Tahun 1951 pasal 13 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1951 pasal 1 sub pasal 1 ayat (4).
9. Bahwa Saudara telah memasang dan mempergunakan Instalasi Listrik belum memiliki Pengesahan Penggunaan Instalasi Listrik dari Depnaker.
Melampir : Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Bab.III pasal 3 ayat (1) sub.q jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1988 pasal 3.
10. Bahwa Saudara telah memasang Instalasi Penyalur Petir ditempat kerja, belum memiliki Pengesahan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir dari Depnaker.
Melampir : Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Bab.III pasal 3 ayat (1) sub.e jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.02/MEN/1989 pasal 56 ayat (1)

Surabaya, 2 Agustus 1999.

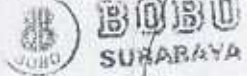
Kepada
Yth.: Bp. Kepala Kantor Depraker
Surabaya, Jl. Kedungsari 18
di -
Surabaya.

Merunjuk surat Bapak Nomor : B. 3247/W.12/K.1/1999-G pada tanggal 13 Juli 1999 maka dengan ini saya jelaskan sebagai berikut :

1. Tentang wajib lapor ketemagakerjaan sudah saya urus.
2. Tentang Jamsostek sedang kami kumpulkan data-data karyawan, dan apabila sudah lengkap akan segera kami daftarkan ke Jamsostek.
3. Tentang karyawan yang upah nya pada waktu itu dibawah UMR. sudah saya penuhi, sesuai peraturan.
4. Tentang Buku Upah dari karyawan sudah kami buat, setelah menerima surat Bapak.
5. Tentang Cuti Tahunan sebenarnya sudah saya berikan secara kolektif, pada hari raya Idul Fitri dan pada Tahun Baru namun anak-anak tidak faham.
6. Upah lembur sebenarnya sudah terbayar namun saya akui perhitungannya belum sesuai ketentuan Depraker, dan setelah kedatangan Bapak sudah saya sesuaikan.
7. Ijin Lembur sudah saya urus ke Dep naker.
8. Tentang Cuti haid apabila anak-anak melapor pasti saya berikan.
9. Ijin Instalasi listrik, karena berkas-berkasnya masih belum ada maka akan kami penuhi apabila berkasnya sudah ada, termasuk Ijin Instalasi Penyalur Petir, dan juga Ijin Kompresor.

Demikian jawaban saya atas surat Bapak dan apabila terdapat kekurangan-kekurangan yang ada kami mohon petunjuk-petunjuk dari Bapak Depraker.

Pimpinan Perusahaan.

SUSANA TIKOALU .

terima
4/8 99

Kepada Yth,

Bp. KAKANDEP NAKER SURABAYA

Jl. Kedung Sari 18

Surabaya

2531/VI/99
020799


Dengan hormat,

Sebelumnya kami mohon maaf bila pada kesempatan ini dan sebelumnya menyita waktu kerja Bapak Kakandep Naker. Pada kesempatan ini kami para buruh/pekerja PT. Bobo yang beralamat di Jl. Jawa No.12-14 & Jl. Jawa No.07 Surabaya, yang bergerak dibidang Konveksi dengan jumlah karyawan tidak kurang dari 100 orang, yang sebagian besar wanita dgn usia rata-rata 13 s/d 25 Thn

Mengharapkan sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya 'uluran tangan' Bpk Kakandep Naker Surabaya untuk dapatnya menyelesaikan persoalan-persoalan yg selama ini kami semua hadapi dan telah lama membelenggu kami, terlebih di pada masa sekarang ini dimana hukum harus ditegakkan, tidak terkecuali hukum perburuhan. Bapak Kakandep Naker yg kami hormati, tidak berlebihan katanya bila Bapak juga mengetahui bahwa selama ini kami merasa bahwa hak-hak kami sebagai buruh/pekerja telah 'dikebiri' terlebih sebagian besar dari kami adalah wanita, dan hal ini kami semua rasakan kurang manusiawi. Hal-hal tersebut diatas sangatlah kami rasakan, yg diantaranya :

1. Kami dipekerjakan selama 8 jam sehari (tidak termasuk istirahat) dan bahkan lebih 07.30 s/d 17.30 setiap harinya, mulai Senin s/d Sabtu. (enam hari berturut-turut) sedang kelebihan jam kerja tidak dimasukkan dalam upah lembur.
2. Tidak adanya hak Cuti Haid bagi buruh wanita, padahal sebagian besar dari kami para buruh/pekerja adalah perempuan.
3. Kami para pekerja yg cukup besar menghadapi resiko kerja, karena berhadapan langsung dgn mesin, sehingga besar kemungkinan terjadi kecelakaan kerja tidak pernah diikuti sertakan dalam asuransi kerja jenis apapun.
4. Jadwal shift kerja di setiap harinya, serta waktu kerja yang cenderung seenaknya oleh pihak perusahaan dgn tanpa upah yang pantas.
5. Sangat tidak diperbolehkan / ditiadakan Lembur Tahunan yg sesuai dgn aturan kerja oleh perusahaan terutama oleh Pimpinan Perusahaan Bp. Stevanus Agung, yg bila 'memohon' akan mendapat Intimidasi yg tidak manusiawi.
6. Pengupahan buru/pekerja yang baru yang masih jauh dibawah UMR.
7. Sikap Pimpinan & keluarganya yang kurang manusiawi dan sering meng'intimidasi' pekerja, bila mengetahui akan berbuat tidak sesuai kehendak.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa mengajukan tuntutan dengan jalan mengadakan Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah hal-hal yang kurang baik, selain dapat berdampak pada 'keselamatan' kami semua, juga akan timbul kemungkinan hal-hal yang cukup besar. Untuk inilah kami semua sangat mengharapkan sekali uluran tangan aparat-aparat yang sangat berwenang dalam masalah ini.

Tidaklah terlalu berlebihan kiranya, apabila kunjungan Bapak-bapak untuk kesekian kalinya ini menjadi tumpuan harapan-harapan kami semua para buruh /-pekerja di PT. BOBO ini, walaupun kabarnya perusahaan telah mempunyai 'orang kuat' dalam menyelesaikan masalah ini. Sehingga kami semua nantinya akan memperoleh tanggapan yang lebih positif akan semua HAK-HAK kami ini. Terlepas dari alasan bahwa pihak perusahaan tidak mengetahui aturan perburuhan yang sebenarnya, yang pasti pihak perusahaan telah banyak mencuru HAK-HAK kami.

Besar harapan kami atas berhasilnya upaya 'memanusiakan' kami para buruh ini oleh Bapak dari Depnaker. Atas perhatian dan segala upaya yang akan Bapak lakukan, sebelum dan sesudahnya kami banyak mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Bapak Kakandep Naker di Surabaya.

Surabaya, 26 Juni 1999.

ttd.

Tembusan :

Para Buruh PT. BOBO

1. Menteri Tenaga Kerja R.I
Jl. Gatot Subroto Kav.51 Jakarta.
2. Kakanwil Departemen Tenaga Kerja Jatim
Jl. Dukuh Mananggal 124-126 Surabaya.
3. Kakandep Naker Surabaya
Jl. Kedung Sari 18 Surabaya.